



**P U T U S A N**

Nomor 0619/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan - , Pendidikan SD, tempat tinggal di dahulu di KAB. BONE , sekarang tidak jelas alamatnya diWilayah Republik Indonesia sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0619/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/24/II/2005, tertanggal 28 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



telah dikaruniai seorang anak bernama Aldi bin Azmir anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain sedang Penggugat tak mau dimadu;
  - b. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya tanpa menghiraukan Penggugat dan tak diketahui alamat jelasnya karena Tergugat tak pernah ada kabar beritanya;
7. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak member nafkah wajib kepada penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat berdasarkan Surat Keterangan gaib No.83/DK/BRB/X/2010 dari Kepala Desa Kampuno Kecamatan - Kabupaten Bone Tanggal 4 Oktober 2010.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 Desember 2010 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Pebruari 2011 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,  
Ketua Majelis

Ttd

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



ttd

Dra. Hj. Nurhayati B  
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Mustaping, S.Ag..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya	: Rp	30.00
Pendaftaran	.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.00
	.	0,-
3. Biaya	: Rp	250.000
Panggilan	.	,-
4. Biaya	: Rp	5.00
Redaksi	.	0,-
5. Biaya	: Rp	6.0
Meterai	.	00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>341.000</b>
	.	,-

bunyinya.

Untuk salinan yang sama

Agama Watampone.

Panitera Pengadilan

AMIRUDDIN SH